



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lae Oram Kompleks Perkantoran Kota Subulussalam | Telp/Fax : 0627-31336 | Kode Pos : 24882
E-mail : disdikbudsubulussalam@gmail.com | Laman : www.disdikbud.subulussalamkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421/983.a/75.102.2/2022

Dasar Undang-undang 1945, Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4301); Undang-undang Nomor: 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam, Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan, Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2006, Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 35 Tahun 2006, Tentang Acuan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA). Surat Rekomendasi Kepala Kampung Penuntungan, Nomor: 165.2/201/2014, Tanggal 28 Mei 2014. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Penanggalan, Nomor: 420/433/75.300.2/2014, Tanggal 29 Mei 2014.. Perihal Dukungan Penyelenggaraan. Surat Permohonan Ketua Lembaga PKBM CITRA ANAK BANGSA Nomor: 007/PKBM-CAB/X/2022, Tanggal 05 Oktober 2022. Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Memberikan Perpanjangan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Masyarakat (DIKMAS).

1. Nama Satuan Pendidikan : PKBM CITRA ANAK BANGSA
2. Satuan Bentuk Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
3. Nama Kepala Satuan PAUD : UMULUDDIN BANCIN
4. No. Izin Operasional Sebelumnya : 422.1/983.a/75.102.2/2017
5. Alamat Lembaga : Jl. Anggur Desa Desa Penuntungan. Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh
6. Masa Berlaku Terhitung mulai : Tanggal 10 Oktober 2022 s/d 10 Oktober 2027

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan program PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan/Warga Belajar setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Subulussalam

Pada tanggal : 10 Oktober 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam



Safirun, S.Ag

Pembina Tk.IV.b

Nip. 19730407 199905 1 002